|  |
| --- |
| eJournal llmu Administrasi Negara, 2014, 4 (2) : 1338-1352 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org© Copyright 2014 |

**STUDI TENTANG PENGAWASAN OPERASIONAL KAPAL *SPEED BOAT* OLEH SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DISHUBBUDPAR DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN PELAYARAN PADA DERMAGA *SPEED BOAT* PENAJAM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Muhammad Akbar**

**eJournal Ilmu Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 2, 2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL**

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Studi tentang Pengawasan Operasional Kapal *Speed Boat* Oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar Dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran pada dermaga *Speed Boat* Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara**

Pengarang : Muhammad Akbar

NIM : 1002015126

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unmul.

 Samarinda, 26 Agustus 2014

 **Pembimbing I, Pembimbing II,**

 **Dr. A. Margono, M.Si Dr. Bambang Irawan M.Si
 NIP. 19561202 198103 1 001 NIP. 197960216 200501 1 002**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH PROGRAM STUDI**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Terbitan  | : | eJournal Administrasi Negara | **KETUA PROGRAM STUDI****ADMINISTRASI NEGARA** |
| Volume  | : | 4 |  |
| Nomor | : | 2 |  |
| Tahun | : | 2014 |  |
| Halaman | : | 1338-1352 (Genap) |  **Drs. M.Z. Arifin, M.Si****NIP. 19570606 198203 1 001** |

|  |
| --- |
| eJournal llmu Administrasi Negara, 2014, 4 (2) : 1338-1352 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org© Copyright 2014 |

**STUDI TENTANG PENGAWASAN OPERASIONAL KAPAL *SPEED BOAT* OLEH SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DISHUBBUDPAR DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN PELAYARAN PADA DERMAGA *SPEED BOAT* PENAJAM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Muhammad Akbar[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengawasan operasional kapal speed boat oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar dalam meningkatkan keselamatan pelayaran pada dermaga speed boat Penajam di Kabupaten Penajam.*

 *pengawasan operasional kapal speed boat oleh Dishubbudpar Sub Bidang Perhubungan Laut Kabupaten Penajam adalah pengawasan serta pengendalian yang dilakukan dengan tujuan agar kapal speed boat yang akan beroperasi mengangkut penumpang maupun barang mengikuti dan menerapkan peraturan yang telah ditetapakan demi terciptanya proses pelayaran yang berjalan dengan lancar dan aman hingga sampai tujuan.*

 *Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus yang meliputi, 1. Pengawasan terhadap operasional kapal Speed Boat. 2. Pengendalian pelaksanaan operasional kapal Speed Boat. Kemudian Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu melalui observasi, wawancara langsung dengan informan dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada Dishubbudpar. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan insidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data model interaktif Miles dan Huberman.*

***Kata Kunci*** : *Pengawasan, Kapal Speed Boat, Perhubungan Laut*

**PENDAHULUAN**

***Latar Belakang***

Di Kabupaten Penajam Paser Utara pembangunan dan pengembangan ekonomi serta aktivitas masyarakat lainya masih didominasi jalur perairan seperti teluk, untuk itu diperlukan adanya sebuah sistem transportasi perairan dengan pengawasan yang baik dari petugas yang yang mempunyai wewenang dalam hal ini Dinas Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Laut Di dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat penjelasan mengenai pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kabupaten Penajam dalam hal ini Sub Bidang Perhubungan Laut, selaku petugas yang melakukan kegiatan pengawasan kapal *speed boat* yang akan beroprasi khususnya menyangkut standar operasional penyelenggaraan angkutan sungai dan danau maka angkutan sungai dan danau tersebut berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM : 73 Tahun 2004 Pasal 4 yang implementasinya belum dapat terlaksana secara maksimal.

Kurangnya pengawasan dari Dishubbudpar Sub Bidang Perhubungan Laut tersebut menyebabkan berbagai masalah seperti :

1. Pengemudi/motoris yang terkadang mengemudikan kapal *speed boat* tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pengemudi untuk kapal sungai dan danau.
2. Tidak menyiapkan fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan pengemudi/motoris maupun penumpang.
3. Penumpang kapal *speed boat* yang melebihi batas.

Untuk itu dalam kegiatan mengangkut, memindahkan penumpang, dan barang dengan menggunakan kapal *speed boat* harus dilakukan pengawasan dengan baik dan benar dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku agar kegiatan tersebut berjalan dengan aman, nyaman dan selamat sampai tujuaan yang ditentukan.

***Perumusan Masalah***

 Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengawasan operasional kapal *speed boat* oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar dalam meningkatkan keselamatan pelayaran pada dermaga *speed boat* Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan operasional kapal *speed boat* oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar dalam meningkatkan keselamatan pelayaran pada dermaga *speed boat* Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara?

***Tujuan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengawasan operasional kapal *speed boat* oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar dalam meningkatkan keselamatan pelayaran pada dermaga *speed boat* Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan operasional kapal *speed boat* oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar dalam meningkatkan keselamatan pelayaran pada dermaga *speed boat* Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.

***Manfaat Penelitian***

Dari hasil penelitian penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan pemikiran serta pertimbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu Administrasi Negara terutama dari aspek administrasi mengenai pengawasan operasional kapal *speed boat* di Kabupaten Penajan Paser Utara.

1. Secara Praktis.
2. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam hal ini kantor Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Penajam dalam mempelajari dan memecahkan masalah mengenai pengawasan operasional kapal *speed boat* di Kabupaten Penajan Paser Utara.
	* + 1. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan terkait pengawasan operasional kapal *speed boat*.

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Pengawasan***

 Menurut Siagian (2005:125) Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

***Tujuan Pengawasan***

Menurut Siagian (2002:259) pengawasan dilakuakan bertujuan untuk mencegah terjainya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

***Pengertian Kapal Speed Boat***

*Speed boat* adalah jenis kapal terbuat dari fibreglass yang dilengkapi dengan mesin tempel 40 hingga 200 PK dengan kecepatan tinggi yang mempunyai kapasitas angkut maksimal hanya 6 samapi 8 orang. Hal ini memungkinkan karena ukuran dari kapal *speed boat* ini yang kecil sehingga mempermudah gerakan dari kapal *speed boat* tersebut. (Capten Arman, Kapal Ro - Ro Penumpang)

 ***Pengertian Operasional***

 Menurut Subagyo (2000:1) “operasional berasal dari kata operasi yang mempunyai arti ialah “kegiatan untuk mengubah bentuk untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat baru dari suatu barang atau jasa.”

***Pengertian Keselamatan***

Menurut Buku Panduan Kapal-Kapal Pedalaman (2009:3) menjelaskan bahwa Keselamatan pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan diperairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan.

***Defenisi konsepsional***

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis mencoba mendefinisi konsepsionalkan mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap operasional kapal

 *speed boat* oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Sub Bidang Perhubungan Laut Kabupaten Penajam adalah pengawasan serta pengendalian yang dilakukan dengan tujuan agar kapal *speed boat* yang akan beroperasi mengangkut penumpang maupun barang mengikuti dan menerapkan peraturan yang telah ditetapakan demi terciptanya proses pelayaran yang berjalan dengan lancar dan aman hingga sampai tujuan.

**METODE PENELITIAN**

***Jenis Penelitian***

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Penelitian deskriftif kualitatif menurut Sugiyono (2006:11) adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu *“Studi tentang Pengawasan Operasional Kapal Speed Boat Oleh Sub Bidang Perhubungan Laut Dishubbudpar Dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran pada dermaga Speed Boat Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara”*

 Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman (dalam Tjetjep Rohendi Rohidi 2009:15-20) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

***Fokus Penelitian***

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi :

1. Pengawasan terhadap operasional kapal *Speed Boat* yaitu :
2. Pengawasan terhadap penunjang keselamatan.
3. Pengawasan terhadap jumlah penumpang.
4. Pengawasan terhadap motoris.
5. Metode pengawasan :
6. Pengawasan langsung melalui inspeksi dan observasi.
7. Pengawasan tidak langsung melalui laporan.
8. Pengawasan Administrasi meliputi :
9. Pengawasan Surat-Surat Kelengkapan Kapal *Speed Boat*.
10. Program Pelatihan Pegawai.
11. Pengendalian pelaksanaan operasional kapal *Speed Boat* yang meliputi :
12. Aspek waktu.
13. Aspek objek.
14. Faktor penghambat pengawasan operasional kapal *speed boat*.

***Sumber Data Penelitian***

Dalam penelitian ini jenis-jenis sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
3. Dokumen
4. Buku-buku ilmiah

Dalam penelitian ini untuk pemilihan informan penulis menggunakan *teknik purposivesampling*dan *insidental sampling*dimana dalam metode *purposive sampling* peneliti menentukan sendiri sample-sample dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diteliti dan menguasai di bidang yang bersangkutan masalah yang diteliti *(key informan).* Menurut Sugiyono (2008 : 53) bahwa *teknik purposive* sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Sedangkan *insidental sampling*adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu sampel yang kebetulan ditemui oleh peneliti ditempat penelitian, dan sampel tersebut dianggap cocok untuk dijadikan sumber data oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2009 : 96) *insidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

***Teknik Pengumpulan data***

Dalam penulisan ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan, penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data :

1. Penelitian Kepustakaan *(Library research)*
2. Penelitian Lapangan *(Field Work research)*
3. Observasi

Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan pengataman langsung terhadap subyek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktifitasnya.

1. Wawancara

Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian .

1. Penelitian dokumen, yaitu meneliti arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, di Dinas Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Laut

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Matthew. B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:20) yang meliputi empat komponen yaitu :

1. Pengumpulan data atau data *collecting* yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Data *reduction* atau penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dapat dibuktikan.
3. Penyajian data (*Data Display*) adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan *(conclusions drawing)* merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan mencatat keteraturan, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

***Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara***

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 178.251 Jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Berau secara keseluruhan yaitu 3.333,06 km² yang terdiri dari daratan 3.060,82 km2 dan lautan 272,24 km².

***Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Kebuadayaan dan Pariwisata***

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah  tujuan dibentuk Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Perhubungan serta merupakan pelaksana tugas Pembantuan  di Daerah dalam Bidang Perhubungan, dalam kewenangan Dekonsentrasi . Adapun implementasinya Dinas Perhubungan diharapkan dapat menciptakan suasana aman, tertib dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta profesional.

 Sebagai salah satu perangkat pelaksana daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang dititk beratkan kepada pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang perhubungan darat dan laut, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2) dan Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Peningkatan Status Kantor Perhubungan dan Pariwisata menjadi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Parwisata kabupaten penajam paser utara.

***Hasil Penelitian***

1. ***Pengawasan Operasional Kapal Speed Boat***

Pengawasan operasional kapal *speed boat* yaitu sebagai upaya untuk memantau serta mengarahkan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap operasional kapal *speed boat* didermaga speed boat Penajam yang dilakukan oleh petugas Bidang Perhubungan Laut yang bertugas di dermaga *speed boat* Penajam belum maksimal dan kurang baik dilihat dari penjelasan beberapa narasumber yang mengatakan bahwa para petugas sering di kantin.

1. ***Pengawasan Terhadap Penunjang Keselamatan.***

Pengawasan Terhadap Penunjang Keselamatan di dermaga *speed boat* Penajam belum maksimal dan berjalan kurang baik. Dikarenakan berbagai faktor yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki pegawai yang bertugas mengawasi kapal *speed boat* yang akan beroperasi dan diantara para pegawai ada yang segan menegur motoris dikarenakan keluarga dan teman sendiri.

1. ***Pengawasan Terhadap Jumlah Penumpang***.

Pengawasan Terhadap Jumlah Penumpang di dermaga *speed boat* Penajam belum maksimal dan berjalan kurang baik. Karena masih ada motoris yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas kapal *speed boat*, kurang tegasnya petugas sehingga hal tersebut bias terjadi.

1. ***Pengawasan Terhadap Motoris***.

Pengawasan terhadap motoris di dermaga *speed boat* Penajam sudah maksimal dan berjalan dengan baik, dilihat dari proses pengawasan tersebut yaitu yang mengemudikan kapal *speed boat* harus orang dewasa serta harus memiliki Surat Keterangan Kecakapan.

1. ***Metode Pengawasan***

Metode Pengawasan di dermaga *speed boat* Penajam dilakukan dengan berbagai macam antara lain adalah Melalui analisis terhadap laporan-laporan yang masuk. Melalui pengumpulan data atau informasi yang khusus ditujukan terhadap objek-objek pengawasan.

1. ***Pengawasan Langsung***
2. Inspeksi langsung yaitu melakukan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan pada saat kegiatan pengawasan operasional kapal *speed boat* berlangsung. Pada saat kegiatan berlangsung, seorang pimpinan akan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap bawahannya mengenai apakah tugas yang dikerjakan sudah sesuai dengan arahan atau belum.
3. Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan cermat dan langsung dilapangan untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dan pada Bidang Perhubungan Laut, oservasi yang dilakukan atasan tidak hanya dikantor tetapi juga di Dermaga Speed Boat Penajam dimana kegiatan operasional kapal *speed boat* yang sedang berlangsung diawasi oleh petugas dengan maksimal agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa inspeksi dan observasi di tempat yang dilakukan atasan kepada bawahan di Bidang Perhubungan Laut sudah baik.
4. ***Pengawasan Tidak Langsung***

***P***engawasan tidak langsung berupa laporan tertulis yaitu laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, yang dilaporkan secara berkala. Laporan tertulis yang dimaksud berupa yaitu laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan-laporan tersebut wajib dipenuhi setiap tanggal waktu yang ditentukan agar pelaksanaan tupoksi dapat berjalan dengan baik.

1. ***Pengawasan Administrasi***

Pengawasan administrasi kapal *speed boat* meliputi rencana organisasi serta semua cara dan prosedur terutama menyangkut kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki oleh pengusaha kapal yang meliputi pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap operasional kapal *speed boat*. Yang termasuk dalam pengawasa administrasi yang dilakukan oleh bidang perhubungan laut yaitu sebagai berikut :

1. ***Pengawasan Surat-Surat Kapal Speed Boat***

Pengawasan surat-surat kelengkapan kapal *speed boat* yang meliputi pengawasan administrasi yaitu : Fas kapal, sertifikat kapal, ijin trayek, surat tanda kecakapan, surat kecakapan kapal, ijin usaha dan pengawasan teknis yang berada di dermaga *speed boat* Penajam sudah berjalan baik.

1. ***Program Pelatihan Pegawai***

Peningakatan mutu pegawai juga sangat diperluakan untuk menambah wawasan yang dapat mendukung efektivitas kerja pegawai.

 Kepala Bidang perhubungan laut telah menjelaskan adanya pelatihan dan fasilitas-fasilitas pendukung sebagai berikut :

1. Pengutusan pegawai untuk mangikut pelatiahan PUSDIKLAT Sumatra Utara yaitu pada tanggal 9 april tahun 2009
2. Pelatihan dipusat kajian, pendidikan, dan pelatiahan aparatur (PKP2A) III LAN, Samarinda, Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapa disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Sub Bidang Perhubungan Laut selalu memperhatikan perkembangan mutu dan kualitas para pegawainya namun dari penjelasan kapala Bidang Perhubungan Laut ada beberapa pegawainya yang balum mengikuti pendidikan dan pelatihan.

1. ***Pengendalian Pelaksanaan Operasional Kapal Speed Boat***

Pengendalian operasional kapal *speed boat* adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan agar sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehinga proses pelaksaan pengoperasian kapal *speed boat* dapat berjalan sesuai dengan aturan demi terciptanya keselamatan dalam berlayar.

 Beberapa Pengendalian berdasarkan beberapa aspek, yaitu :

1. ***Aspek Waktu.***

Pengendalian atas dasar Aspek waktu terbagi menjadi dua yaitu pertama pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat proses pekerjaan sedang berjalan dan kedua Pengendalian Represif yaitu pengendalian yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pengendalian terhadap dasar Aspek waktu pengoperasian kapal *speed boat* yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berjalan dengan baik sesuai dengan jam kerja pegawai yang ditapkan, namun tidak ada pengendalian terhadap kapal jam 5 sore hingga jam 10 malam dikarenakan tidak ada uang lembur yang diberi sehinga pegawai tidak lagi melakukan pengendalian terhadap operasional kapal speed boat dimalam hari.

1. ***Aspek Obyek***.

Pengendalian atas dasar aspek obyek terbagi menjadi dua Pengendalian pertama administratif yang dilakukan dibidang administrasi dan kedua pengendalian operatif yang dilakukan dibidang opersional. Pengendalian dibidang administrasi yaitu malakukan perijinan berlayar bagi penumpang, melakukan penulisan berita acara yang terjadi didermaga speed boat, dan terhadap pengoperasian kapal *speed boat* pengendalian yang dilakukan mengenai kelengakapan keselamatan sebelum berlayar seperti baju pelampung dan juga mengenai kapasitas penumpang yang dimuat maksimal 8 orang, dalam proses pengendalaian ini sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa para motoris yang mereka terkadang tidak mau mengikuti aturan dengan berbagai macam alasan.

1. ***Faktor Penghambat Pengawasan Operasional Kapal Speed Boat***

Kendala dalam kegiatan pengawasan disini adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengawasan operasional kapal *speed boat*, kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai metode pangawasan operasional kapal *speed boat* serta adanya beban psikologis petugas apabila yang bersangkutan yaitu para motoris tidak konsekuen dan konsistan dalam menaati peraturan yang ada maka dibiarkan saja karena adanya perasaan tidak enak menegur motorisnya karena keluarga atau kawan akrab.

***Pembahasan***

1. ***Pengawasan Operasional Kapal Speed Boat***

 Pengawasan kapal *speed boat* merupakan suatu langkah yang penting untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Berkaitan dengan pengawasan kapal *speed boat* dalam penyelangaraan pengoperasiannya maka dalam kegiatan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun tata cara/tahapan dalam pelaksanaan pengawasan operasional kapal *speed boat* yang dijelaska oleh kepala Bidang Perhubungan Laut adalah sebagai berikut :

1. Mengatur penumpang di kursi antrian yang menunggu kapal *speed boat* yang mendapat giliran mengangkut.
2. Mengarahkan penumpang kepada kapal *speed boat* yang akan berperasi, sebelum beroperasi kapal speed boat harus melengkapi :
3. Surat-surat kelengkapan kapal.
4. *Life jacket*/baju pelampung serta alat kelengkapan lainya.
5. ***Pengawasan Terhadap Penunjang Keselamatan.***

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM : 73 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) Poin D Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang menjelaskan mengenai persyaratan operasional Angkutan Sungai dan Danau bahwa

1. setiap kapal yang beroprasi melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.:
2. Memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
3. ***Pengawasan Terhadap Jumlah Penumpang.***

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM : 73 Tahun 2004 Pasal 14 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang menjelaskan mengenai tata cara pengangkutan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.:

1. Menikkan dan menurunkan penumpang, barang dan atau hewan dilakukan ditempat yang ditentukan :
2. Pelabuhan
3. Persinggahan
4. Menikkan dan menurunkan penumpang, barang dan atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal.
5. Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kapal harus dalam keadaan berhenti penuh sehingga tak membahayakan penumpang, barang dan atau hewan yang diangkut.
6. ***Pengawasan Terhadap Motoris.***

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM : 73 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (1) Poin C Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang menjelaskan mengenai persyaratan operasional Angkutan Sungai dan Danau bahwa

1. setiap kapal yang beroprasi melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.:
2. Memiliki awak kapal (Motoris) sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;

Manurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah Propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai wewenag pembinaan angkutan sungai dan angkutan danau yang didalamnya menjelaskan mengenai Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Angkutan Sungai dan Danau yaitu :

1. Usia minimal 18 tahun.
2. Berbedan sehat.
3. Tidak menderita cacat pada anggota tubuh.
4. Tidak buta warna.
5. Mampu mengemudikan kapal sungai dan danau.
6. Mampu membaca dan menulis.
7. ***Metode Pengawasan***
8. ***Pengawasan Langsung***
	1. ***Inspeksi langsung***

Pengawasan langsung adalah Pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan langsung dapat berbentuk Inspeksi langsung. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Bidang Perhubungn Laut yaitu bapak Budi Sarjono, SE yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan inspeksi langsung harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan mengenai tugas masing-masing. Untuk mengurangi kesalahan-keslahan yang dapat menghambat pekerjaan pegawai serta menghambat proses pengawasan operasional kapal *speed boat*.”

1. ***Observasi Ditempat***

Observasi ditempat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan

terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Bidang Perhubungn Laut yaitu bapak Budi Sarjono, SE yang mengatakan bahwa kami selalu melakukan peninjauan terhadap pekerjaan pegawai baik dikantor maupun di Demaga Speed Boat apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan begitu kami dapat memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Memang observasi yang dilakukan di Dermaga Speed Boat tidak rutin dilakukan dikarenakan berbagai kegiatan kantor, dan tugas Dinas Luar. Tapi saya yakin pegawai yang bertugas di Demaga Speed Boat Penajam sudah berkerja dengan baik.

1. ***Pengawasan Tidak Langsung***

Menurut Sarwoto (2001 : 101) Pengawasan tidak langsung, pengawasan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan berbentuk laporan tertulis, adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

Mengenai laporan tertulis bapak Aminullah selaku kepala Dermaga Speed Boat Penajam yang menjelasan bahwa kami membuat laporan mengenai kegiatan bongkar muat penumpang agar dengan begitu dapat manjadi laporan kepada atasan dan juga untuk mengetahui berapa jumlah pengguna jasa angkutan kapal *speed boat* dan kapal kelotok tiap bulan apakah meningkat atau menurun karena dengan begitu kami dapat mengetahui partisipasi masyarakat pengguna jasa tersebut tiap bulanya, kalau meningakat berarti itu menambah pendapatan asli daerah yang kemudian daerah wajib melengkapi sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar dermaga yang layak dengan demikian pengguna jasa tersebut merasa nyaman sehingga mau menggunakan jasa angkutan tersebut, namun kalau sebaliknya penguna jasa tersebut menurun berarti kami harus mengevaluasi dan mencari tahu penyebab menurunya pengguna jasa tersebut.

 ***Pengawasan Administrasi***

Pengawasan administrasi kapal *speed boat* meliputi rencana organisasi serta semua cara dan prosedur terutama menyangkut kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki oleh pengusaha kapal yang meliputi pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap operasional kapal *speed boat*. Dalam pengawasa administrasi yaitu termasuk pengawasan surat-surat kelengakapan kapal dan laporan kegiatan.

1. ***Pengawasan Surat-Surat Kapal Speed Boat***

Dalam hal pengawasansurat-surat kelengkapan kapal *speed boat* yang meliputi pengawasan administrasi yaitu : Fas kapal, sertifikat kapal, ijin trayek, surat tanda kecakapan, surat kecakapan kapal, ijin usaha Kepala Bidang Perhubungan Laut bapak Budi Sarjono, SE memberikan penjelasan yaitu Semua pengawasan administrasi yang dilakukan Bidang Perhubungan Laut terhadap pengusaha angkutan sungai dan danau dalam hal ini kapal *speed boat* seperti pengawasan Fas kapal, sertifikat kapal, ijin trayek, surat tanda kecakapan, surat kecakapan kapal, ijin usaha alhamdulillah sudah cukup baik dan maksimal walaupun memang ada beberapa kendala seperti adanya beberapa pengusaha kapal *speed boat* yang mucil, mereka membawa surat-surat kapal *speed boat* ketika kami akan mengadakan rajia saja, lebih itu mereka tidak membawanya dengan berbagai alasan seperti takut hilang lah, kotor, basah dan berbagai alasan lainya, kalau tidak membawanya satu kali masih kami beri toleransi berupa teguran lisan, lebih dari itu kami beri teguran dengan memberikan surat peringatan satu, serta perlu diketahui kami disini memiliki SDM enam orang Pegawai Negeri Sipil dan lima tenaga honorer.

1. ***Program Pelatihan Pegawai***

Peningakatan mutu pegawai juga sangat diperluakan untuk menambah wawasan yang dapat mendukung efektivitas kerja pegawai serta untuk menamba kompetensinya didalam melaksanakan suatu pekerjaan.

 Kepala Bidang Perhubungan Laut Kabupaten Penajam telah menjelaskan adanya pelatihan dan fasilitas-fasilitas pendukung agar menambah pengetahuan pegawainya, sebagai berikut :

1. Pengutusan pegawai untuk mangikut pelatiahan PUSDIKLAT Sumatra Utara, yaitu : pada tanggal 9 april tahun 2009.
2. Pelatihan dipusat kajian, pendidikan, dan pelatiahan aparatur (PKP2A) III LAN, Samarinda, Kalimantan Timur.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Bidang Perhubungn Laut yaitu bapak Budi Sarjono, SE yang mengatakan bahwa Kami mengupayakan kepada setiap staff miliki kemampuan dan skill yang baik dibidangnya masing- masing untuk itu kami mengupayakan agar terpenuhu hal-hal pendukung tersebut seperti mereka mengikuti PUSDIKLAT serta kegiata dan Pelatihan dipusat kajian serta pendidikan, agar pekerjaan yang mereka kerjakan dapat meningkatakan kualitas kesadaran dan tanggung jawab namun di kantor Dinas Perhubungan Penajam di Bidang Peerhubungan Laut ada beberapa pegawainya yang memang belum mengikuti pelatihan maupun pendidikan.

1. ***Pengendalian Pelaksanaan Operasional Kapal Speed Boat***

Pengendalian operasional kapal *speed boat* adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan agar sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehinga proses pelaksaan pengoperasian kapal *speed boat* dapat berjalan sesuai dengan aturan demi terciptanya keselamatan dalam berlayar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Aminullah selaku kepala dermaga speed boat penajam yang mengatakan bahwa Kami melakukan pengendalian dalam pengawasan terhadap pengoperasian kapal *speed boat* agar proses tersebut berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan, serta dengan adanya pengendalian terhadap operasional kapal *speed boat* tersebut untuk memperlancar arus perpindahan orang ataupun barang melalui demaga ini dangan selamat.

1. ***Aspek Waktu.***

Pengendalian atas dasar Aspek waktu terbagi menjadi dua yaitu pertama pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat proses pekerjaan sedang berjalan dan kedua Pengendalian Represif yaitu pengendalian yang dilakukan setelah pekerjaan selesai.

Pengendalian dari segi aspek waktu yang dilakukan adalah pengendalian terhadap operasional kapal *speed boat* pada waktu jam kerja yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, selebihnya itu tidak ada kegiatan pengawasan serta pengendalian terhadap operasional kapal *speed boat,* pernah ada usulan dari atsan untuk melanjutkan pengawasan serta pengendalian kapal *speed boat* dari jam 6 sore hingga jam 10 malan namun para petugas mengeluh karena tidak ada uang lemburnaya, jadi pengawasan dan pengendalian operasional kapal *speed boat* dilakukan hingga sore hari saja

1. ***Aspek Obyek.***

Pengendalian atas dasar aspek obyek terbagi menjadi dua Pengendalian pertama administratif yang dilakukan dibidang administrasi dan kedua pengendalian operatif yang dilakukan dibidang opersional. pengendalian dibidang administrasi yang dilakukan yaitu perijinan surat ijin berlayar bagi penumpang serta melakukan penulisan berita acara terhadap hal-hal yang terjadi di Dermaga Speed Boat Penajam yang kemudian menjadi laporan kepada atasan serta melakukan pencatatan terhadap jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan kapal speed boat dan pengendalian dibidang operasional yang kami lakukan yaitu berkaitan dengan perlengkapan kapal *speed boat* sebelum berlayar sepetri baju pelampung harus ada dan juga mengenai jumlah penumpang kami melakukan pengendalaian sesuai dengan peraturan yaitu jumlah muatan kapal speed boat maksimal 8 orang.

1. ***Faktor Penghambat Pengawasan Operasional Kapal Speed Boat***

yang mengatur tentang pengawasan operasional kapal *speed boat*, kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai metode pangawasan operasional kapal *speed boat* serta adanya beban psikologis petugas apabila yang bersangkutan yaitu para motoris tidak konsekuen dan konsistan dalam mentaati peraturan yang ada maka dibiarkan saja karena adanya perasaan tidak enak menegur motorisnya karena keluarga atau kawan akrab. Kendala utamanya memang di kabupaten penajam belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut secara sistematis dan terperinci mengenai pengawasan operasional kapal *speed boat* .

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

1. Pengawasan Terhadap Operasional Kapal *Speed Boat* didermaga speed boat penajam yang dilakukan oleh petugas Bidang Perhubungan Laut yang bertugas di dermaga speed boat penajam belum maksimal dan berjalan kurang baik.
2. Pengawasan Langsung yang dilakukan didermaga speed boat penajam melalui inspeksi langsung dan observasi ditempat sudah berjalan baik dan sering dilakukan oleh Bidang Perhubungan Laut walaupun tidak setiap hari dikarenakan ada beberapa tugas yang di kerjakan seperti tugas keluar Kota.
3. Pengawasan tidak langsung berupa laporan tertulis. Laporan tertulis yang dilakukan bawahan kepada atasan di Bidang Perhubungan Laut sudah berjalan dengan baik dilihat dari tabel lapora kegiatan bongkar muat penumpang yang penulis cantumkan pada penjelasan sebelumnya.
4. Pengawasan administrasi yang dilakukan oleh bidang perhubungan laut terbagi menjadi dua yaitu : Pengawasn Surat-Surat Kelengkapan Kapal *Speed Boat* dan Program Pelatihan Pegawai. Dalam dua pengawasan tersebut sudah berjalan baik.
5. Pengendalian pelaksanaan operasional kapal *speed boat* terbagi menjadi dua yaitu : Aspek Waktu dan Wspek Objek kedua pengendalian ini belum berjalan dengan baik.
6. Faktor Penghambat Pengawasan operasional kapal *speed boat* yaitu Pemahaman pegawai yang minim terhadap tugas yang diberikan, Kurang disiplin terhadap tugas yang diberikan dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur kegiatan pengawasan tersebut

***Saran***

Sesuai dengan penelitian dan kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengawasan mengenai kelengkapan surat-surat kapal *speed boat* yang harus dibawa oleh para motoris seperti : Fas kapal, sertifikat kapal, ijin trayek, surat tanda kecakapan, surat kecakapan kapal, ijin usaha.
2. Atasan dalam hal ini kepala dermaga speed boat penajam hendaknya lebih tegas dalam memberikan pemahaman akan tugas dan tanggungjawab para bawahannya, agar kualitas pekerjaanya sesuai dengan standard yang diinginkan.
3. Para pegawai yang bertugas didermaga speed boat penajam hendaklah dibekali pemahaman yang cukup mengenai pengawasan, pengaturan serta pengendalian kapal *speed boat* agar dalam proses kegiatan tersebut berjalan dengan baik.
4. Pegawai yang bertugas didermaga speed boat penajam hendaknya lebih tegas menegur para motoris yang melakukan pelanggaran mengenai pengoperasioan kapal *speed boat* seperti mengangkut penumpang yang berlebihan kapasitas kapal, motoris yang tidak memberikan baju pelampung kepada para penumpang dan menegur motoris yang belum layak untuk mengemudikan kapal *speed boat* *.*

***DAFTAR PUSTAKA***

Herujito, Yayat M., 2001. ***Dasar-dasar Manajemen***, PT. Grasindo, Jakarta.

Mardalis, 2003. ***Metode Penelitian***(Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 2002. ***Metode Penelitian Kualitatif****.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Salim, H.A. Abbas. 2006. ***Manajemen Transportasi****.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 Jakarta.

Simbolon, Maringan Masry, 2004. ***Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*,**

 Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siswanto, H. B., 2007. ***Pengantar Manajemen*,** PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2009. ***Metode Penelitian Administrasi***. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. dan Leslie W. Rue, 2005. *Dasar-dasar Manajemen*, PT.Bumi

 Aksara, Jakarta.

Terry, George R., 2006. ***Prinsip-prinsip Manajemen***, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wursanto, Ig, 2002. ***Dasar-dasar Ilmu Organisasi***, Penerbit Andi, Yogyakarta.

**Dokumen-Dokumen**.

Anonim, 2009 Buku Panduan Kapal-Kapal Pedalaman Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM:73 Tahun 2004 ***Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.***

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2009 ***Tentang* *Tugs Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 ***Tentang Pelayaran.***

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: akbarmuhammad317@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)